



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM
LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “PEDULI SESAMO”
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SIAK**

(Studi kasus di Desa Buatan II)

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



OLEH:

**YULIA NUR KHLIFAH
NIM. 11720725173**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2021 M



UNSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "Peduli Sesamo Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Studi Kasus di Desa Buatan II)"**" yang ditulis oleh:

Nama : YULIA NUR KHALIFAH

NIM : 11720725173

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi


Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU



UNSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "Peduli Sesamo" Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Studi Kasus di Desa Buatan II)*, yang ditulis Oleh :

Nama : **Yulia Nur Kholidah**
NIM : 11720725173
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis / 01 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus.,SH.,MH

Sekretaris
Nurhidayat.,SH.,MH

Penguji I
Muslim,S.Ag,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni alizon.,SH.,MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Yulia Nur Kholifah (2021)**

: Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “*Peduli Sesamo*” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Studi kasus di Desa Buatan II)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh data kemiskinan (DTKS) Di Kabupaten Siak telah dilakukan verifikasi dan validasi data tahun 2017, namun didalam data tersebut masih banyak inclusion error dan exclusion error disebabkan beberapa faktor. Proses dan tata cara verifikasi dan validasi data dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan sangat penting dalam verifikasi dan validasi DTKS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Siak nomor 139 tahun 2018 (Perbub SLRT atau sistem layanan dan rujukan terpadu).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak, dan apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

Penelitian ini dilakukan di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Metode dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan metode penelitian purposive sampling sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data seperti penentukan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, dan kesadaran aparat terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak (studi kasus di Desa Buatan II), sholawat beriring salam senantiasa tercurah atas Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi ilmiah, isi, bahasa, maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karna itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda Abdul Karim, S.Pd dan ibunda Rosmaniar yang telah begitu tulus mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materil dan moril demi penulis, sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
2. Kepada Bapak Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya yang telah berjasa memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu, serta memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta wakil dekan I Dr. Heri Sunandar, MCI, wakil dekan II Dr. Wahidin,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- S. Ag dan wakil dekan III Dr. H. Maghfirah, MA yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
- Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH. MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim, S. Ag, SH, M.Hum yang telah memberikan kemudahan dan memberikan bimbingan pada penulis dalam proses perkuliahan maupun dalam mengerjakan skripsi.
 - Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku dosen pembimbing yang telah bermurah hati menyediakan waktu, pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
 - Kepada Bapak Budi Azwar, S.E., M.Ec selaku pembimbing akademik yang selalu memberi motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
 - Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff akademik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu, dan semangat selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi. Kepala beserta staff perpustakaan UIN Suska Riau dan perpustakaan fakultas Syariah dan Hukum.
 - Kepada teman-teman Ilmu Hukum F, Hukum Tata Negara F, beserta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
 - Kepada keluarga besar Dinas Sosial Kabupaten Siak dan Desa Buatan II yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi saya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik I N S u s k a R i a u**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Kepada kakak sepupu saya Eka Lestari, S.Pd yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang bapak/ibu serta teman-teman berikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kemudian hari.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Pekanbaru 22 April 2021
Penulis

YULIA NUR KHOLIFAH
NIM. 11720725173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kampung Buatan II	14
B. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Dasar Perbub Siak Nomor 93 Tahun 2016)	20
C. Kondisi Geografis dan Keadaan Penduduk Kampung Buatan II	21
D. Visi dan Misi Kampung Buatan II.....	25
E. Strategi dan Arah Kebijakan Kampung.....	27
F. Indikator Kinerja Untuk Strategi	31
G. Prioritas Kampung	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Negara Hukum.....	36
B. Pengertian Pelaksanaan	42
C. Pengertian Verifikasi dan Validasi Data	44
D. Pengertian Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “ <i>peduli sesamo</i> ” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak.....	54
B. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “ <i>Peduli Sesamo</i> ” Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Siak	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
-
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
-
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table I.1	4
Table I.2	10
Table II. 1	23
Table II. 2	23
Table II. 3	24
Table II. 4	24
Table II. 5	25
Table II. 6	24
Tabel IV. 1	59
Tabel IV.2	60
Tabel IV. 3	61
Tabel IV. 4	61
Tabel IV. 5	62
Tabel IV.6	64

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini permasalahan kemiskinan menjadi faktor yang sangat diperhatikan di Indonesia, kemiskinan salah satu faktor yang menghambat kemajuan suatu bangsa. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut penelitian Rahadian (2010), salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap negara di dunia adalah masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan sangatlah luas dan bisa terjadi dimana saja. Kemiskinan bisa terjadi pada siapa saja, baik ditingkat usia maupun ditingkat pendapatannya. Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya¹.

Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara

¹Rahadian, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1981-2007*, E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2011. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat saat pandemi covid-19. Melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), DTKS dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).² DTKS adalah warga yang sudah tercatat di kementerian sosial sebagai warga miskin atau warga miskin yang sudah lama mendapat bantuan dari Pemerintah, sedangkan non-DTKS adalah warga yang terdampak covid-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru.

² Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli sesamo” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak pada pasal 14 menyebutkan bahwa salah satu SDM dalam penyelenggaraan SLRT “Peduli Sesamo” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu fasilitator. Pada pasal 24 yang dimaksud fasilitator merupakan sumberdaya lokal di wilayah Kampung/Kelurahan yang bersangkutan, berasal dari unsur masyarakat, dan diusulkan oleh Penghulu atau Lurah setempat. Diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penanganan masalah kemiskinan ini.³

Penggunaan DTKS dapat menyortir masyarakat yang diutamakan mendapat bantuan sosial dan yang tidak. Keterandalan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting. Agar pendataan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan, tetapi tetap dapat merujuk kepada DTKS. Namun pelaksanaan verifikasi dan validasi dilapangan tentulah harus didukung Pemerintah Daerah, baik dana, dan sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan pusat data informasi (Pusdatin) tahun 2015, penduduk miskin di Kabupaten Siak berjumlah 87.063 jiwa atau 22.051 kepala keluarga. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding 2011. Data kemiskinan ini (DTKS) Di Kabupaten Siak telah dilakukan verifikasi dan validasi data tahun

³ Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli sesamo” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017, namun didalam data tersebut masih banyak inclusion error dan exclusion error disebabkan beberapa faktor.

Tabel I. 1
Data Kendali DTKS di Desa Buatan II

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Burhan	Buatan II	Meninggal
2	Darmiati	Buatan II	Meninggal
3	Darwis	Buatan II	Pindah
4	Durina Wati	Olak	Pindah
5	Hayati	Bangkinang	Meninggal
6	Hilda Ilham	Buatan II	Pindah
7	Iwan Fambars	Lubuk Muda	Meninggal
8	Kiki	Yogyakarta	Meninggal
9	Marti	Kebumen	Meninggal
10	Martini	Buatan II	Pindah
11	Nuriah	Buatan II	Meninggal
12	Siti hajar	Buatan II	Meninggal
13	Sri Hartika	Lubuk Jering	Pindah
14	Suponirah	Buatan II	Pindah
15	Sutini	Banyuwangi	Pindah
16	Syamsiatun	Buatan II	Meninggal

Sumber Data Kendali DTKS 2021

Proses dan tata cara verifikasi dan validasi data dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada dalam DTKS yang dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, meninggal dunia, pindah alamat ke luar Kabupaten Siak yang kesemuanya sudah perlu dikeluarkan dari DTKS. Dinas sosial dapat melakukan pendekatan kepada warga Kecamatan atau Desa setempat dengan memberikan informasi mengenai pentingnya dilakukan verifikasi dan validasi data, dan akibat yang ditimbulkan jika data tidak diperbarui atau diupdate. Selain itu dinas sosial juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak tepatnya di Desa Buatan II.

⁴ Buku Saku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desember Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak ?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.

b. Secara praktis

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

- 3) Bagi instansi dan pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan.
- 4) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Kadis Sosial, operator DTKS, Kepala Desa Buatan II, Petugas verifikasi dan validasi data Desa (fasilitator), Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat pra sejahtera.
- b. Objek Penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dimiliki.⁶

Diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Adapun Populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel Berdasarkan Data DTKS Mei Tahun 2020

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase %
1	Kepala Dinas Sosial	1 orang	1 orang	100%
2	Staf bagian Operator data DTKS	2 orang	1 orang	50%
3	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100%
4	Petugas verifikasi dan validasi data desa (fasilitator)	1 orang	1 orang	100%
5	Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)	25 orang	10 orang	40%
6	Masyarakat Pra Sejahtera	300 orang	30 orang	10 %
Jumlah		330 orang	80 orang	24, 25%

5. Jenis dan Sumber Data**a. Data Primer**

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancara yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h.174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis pula oleh responden. Yang menjawab angket dalam penelitian ini adalah masyarakat DTKS.

d. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data hasil dokumen atau berkas yang mendukung dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

⁷ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif -kualitatif*, (Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010), cet. Ke-2), h.352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian adalah gambaran tempat dilakukannya penelitian yang memaparkan tentang lokasi penelitian yaitu Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi pengertian negara hukum, pelaksanaan, verifikasi dan validasi data, fakir miskin dan orang tidak mampu di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yaitu peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Buatan II

1. Asal-usul dan Silsilah

Dahulu jauh sebelum berdirinya kerajaan Siak, terdapatlah sebuah kerajaan yang bernama Gasib. Kerajaan ini memang dikenal oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Selain karena ia memiliki khazanah negeri yang subur, ia juga memiliki seorang putri kerajaan yang cantik, yang bernama putri Kaca Mayang.

Pada suatu ketika, Raja Aceh Utara singgah di negeri ini dengan menyamar bersama rombongan dagang. Terdengarlah cerita tentang kemolekan sang putri Kaca Mayang, sehingga tertariklah hatinya untuk memiliki putri tersebut dan ingin meminangnya. Namun pinangan tersebut ditolak karena sang putri anak satu-satunya, sedangkan kerajaan Aceh dengan Gasib sangat terpisah jauh.⁸

Berawal dari sinilah Raja tidak dapat menerima penolakan tersebut. Ia kembali pulang ke Aceh dan membuat rencana untuk menyerang kerajaan Gasib. Tersebutlah kisah tentang kampung bernama Buatan. Berasal dari sebuah anak sungai yang dibuat oleh Raja Utara (Aceh) yang ingin menyerang Gasib. Anak sungai ini juga dijadikan tempat pemberhentian dan mengatur siasat. Selain karena ia menembus sungai jantan (sungai Siak sekarang), ia juga agak tersembunyi dari perkiraan

⁸ Amiruddin Saman, Sejarah Kampung Buatan II, (Buatan, 2000), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang Gasib pada waktu itu. Masapun berlalu, datanglah di kampung yang belum punya nama ini cik Mamat (Jayo) dari negeri Terengganu yang sebelumnya menetap di Siak. Hal ni terjadi tatkala air pasang mulai surut, cik Mamat berhenti sejenak di anak sungai yang kira-kira besar 4 meter ini ketika hendak bertandang ke negeri Payung Sekaki Senapelan. Entah mengapa hatinya menjadi tertarik dan menginjakkan kaki di kampung ini. Dan terpikirlah olehnya bahwa daerah tersebut sangat cocok untuk bertanam padi. Cik Mamat pun melanjutkan perjalanannya ke Payung Sekaki. Dan setelah itu ia kembali ke Siak dan mengumpulkan kawan-kawan dan keluarga untuk berladang di kampung tempat persinggahannya tadi. Maka berladanglah mereka di kampung itu sambil menetap disana. Untuk mengairi ladang mereka, digunakanlah air sungai yang hingga kini dikenal dengan sungai Lingkar Padi. Ternyata tanahnya subur dan memuaskan. Selanjutnya berdatangan pula keluarga lainnya dari Gasib dan kampung sekitarnya, Tapung Kiri, dan Pelalawan.⁹

Menurut para tertua kampung ini, sekitar tahun 1876 penduduknya telah berkisar 15 KK. Dan semakin lama semakin bertambah dan kampung yang tadinya tidak punya nama, jadilah sebuah ucapan (lisan) rakyat dengan sebutan “kampung yang dibuat” dan pada akhirnya berubah dengan sebutan yang singkat yaitu “Buatan”.

Walaupun penduduk Buatan sudah bertambah semakin banyak, namun belum ada pemerintah desa, pamong, atau penghulu. Oleh sebab itu kampung ini berada dibawah pemerintahan Batin.

⁹ *Ibid*, h. 3 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1922, pihak kerajaan Siak memutuskan agar Buatan dibentuk Penghulu kampung. Diangkatlah Al-Degul oleh kerajaan sebagai penghulu pertama. Setelah itu diganti oleh saudara iparnya tuk penghulu Bujang, dan ini tidak bertahan lama. Pada waktu itu di Buatan telah ada Distrik oleh kerajaan Siak. Oleh datuk distrik Buatan ia bermohon kepada Sultan agar dicari pengganti jabatan penghulu tersebut. Maka diambil salah seorang keluarga Batin Senapelan untuk menjabat sebagai penghulu kampung, yaitu Al-Tuit. Disamping itu dia juga dinobatkan menjadi Batin Pandan. Oleh sebab itu jadilah dua gelar buatnya yaitu Batin Tuit dan Batin Pandan. Dalam pemerintahan Batin Pandan ini, Buatan dan kampung sekitarnya semakin maju seperti kampung Penyengat (Buatan 1) dan Rantau Panjang. Dua kampung ini dahulunya masih berinduk ke Buatan. Oleh kerajaan dan Batin Gidan (Batin Gasib dahulu), Batin Tuit diberi hutan wilayah Gasib, yaitu dari sungai Gasib sampai ke batas antaran Dayun (KM 55 sekarang).¹⁰

Distrik-distrik Buatan sebagai pembantu untuk wilayah Siak sebenarnya telah didirikan pada tahun 1930 M. Disini juga berdiri kantornya dengan dikepalai oleh seorang Datuk dengan bergantian, antara lain :

- a. Datuk Aris
- b. Datuk Sulaiman
- c. Datuk Kasim
- d. Datuk T.Jang
- e. Datuk T.Mansur

¹⁰ *Ibid*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1935 adanya KOPUN (kupon) yaitu pendaftaran luas dan jumlah hasil kebun getah (karet rakyat) yang dapat ditukar dengan uang dari pemerintahan Belanda. Maka untuk pengumpulan ini ada di daerah Siak dan pembantu di Buatan. Untuk wilayah Buatan, mencakup kampung Maredan, Tualang, Pinang Sebatang, kuala Gasib, Air Pungai (air kuning Gasib), Teluk Rimba, Penyengat, Rantau Panjang, Puing (Pangkalan Pisang), Lubuk Dalam, Rawang Kawo, Sialang Kawan (Kerinci Kanan), Poteh (Kerinci Kiri), dan juga kampung-kampung di Sungai Mandau.

Urutan penghulu kampung Buatan II :¹¹

- a. Penghulu Degul
- b. Penghulu Bujang
- c. Penghulu Jayo
- d. Penghulu Bathin Tuit
- e. Penghulu H. Hasan Basri
- f. Penghulu Sakir. S
- g. Penghulu Burlian
- h. Penghulu H. Thamrin
- i. Penghulu Ali Akbar
- j. Penghulu Parzimin (PLT)
- k. Penghulu Arizal
- l. Penghulu Parzimin (PLT)
- m. Penghulu Junaidi Chandra

¹¹ Anuzur (Tetua Kampung), Wawancara, Tanggal 20 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Pendidikan

Untuk mencerdaskan pengetahuan rakyat, Batin Tuit dan Datuk Distrik rupanya tidak tinggal diam. Mereka mengerti benar akan perkara ini, karena majunya suatu bangsa ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Maka pada tahun 1935 dengan kebijaksanaan Batin dan Datuk-datuk tersebut, didirikanlah sekolah rakyat (SR), dan atas perintah Sultan Siak pada saat itu yaitu sampai kelas III (Tiga).¹²

3. Bidang Ekonomi

Sebagai umumnya rakyat Indonesia pada waktu itu, masyarakat Buatan pun tergolong masyarakat agraris yang mayoritas para petani. Untuk menjual hasil pertaniannya, dan karena Buatan sebagai pembantu dari pemerintahan Siak, maka oleh Sultah Syarif Qasim II diperintahkan untuk di adakan hari pasar. Maka didirikanlah los pasar, dan setelah diresmikan hari pasar pada waktu itu jatuh pada setiap hari sabtu. Oleh sebab itu jadilah Buatan sebagai pusat perbelanjaan dan perdagangan bagi kampung-kampung di pesisir sungai Siak dan kampung-kampung Petalangan.

4. Partisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan

Setelah pecah perang dunia ke II Indonesia diduduki oleh Jepang selama 3,5 tahun. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945.

Sebagai persiapan pertahanan kedaulatan Republik Indonesia, maka dipersiapkanlah pemuda-pemuda untuk menjadi pagar negara (putra)

¹² Amiruddin Saman, *Op. Cit.*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlatih tentara di Siak. Untuk kampung Buatan juga dikirim pemuda-pemudanya yang antara lain terdiri dari Al-Khalid, Abdul Majid, Al-Ujang Linjo, Hasan Basri, Bahrum Tuit, dan lain-lain.

Pada masa agresi Belanda ke II, kota Siak diduduki Belanda maka pejabat pemerintahan Siak dan ada yang dari Pekanbaru ikut mengungsi ke Buatan dengan membuat benteng-benteng dari tanah yang digali. Bersama masyarakat, para datuk-datuk diungsikan di Lingkar Padi di hulu sungai antara sungai Buatan dan Lingkar Padi. Sedangkan para tentara berjaga-jaga di benteng Buatan.¹³

Datuk-datung yang mengungsi antara lain :

- a. Datuk Wan Abdul Rahman (Alm)
- b. Datuk Entul (Alm)
- c. Datuk Wan Ghalib
- d. Dan lain-lain

Sedangkan tentara dikomandokan oleh :

- a. T. Makmun
- b. Anuar Diman
- c. Dan lain-lain

Sedangkan anggota polisi yang datang terdiri dari :

- a. Polisi Oktovia
- b. Polisi Silalahi

Dalam hal yang sangat kritis ini perjuangan bersama rakyat, senang dan susah bersama rakyat, apa yang dimakan rakyat itu pula yang dimakan

¹³ *Ibid*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Datuk-datuk dan rombongan tentara, dan semua ini diatur oleh kebijaksanaan Datuk Batin Tuit dan dibantu oleh Penghulu Ambah (Penghulu Sengkemang) dan M. Saman. Setelah keadaan aman, Indonesia kembali berdaulat maka Batin Tuit menyerahkan kekuasaan penghulunya kepada Hasan Basri (ayahanda dari H. Thamrin), sedangkan Tuk Batin Pandan tetap dipimpin oleh Batin Tuit.

B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Dasar Perbub Siak Nomor 93 Tahun 2016)¹⁴

Penghulu	:	Junaidi Chandra
Kerani	:	Gustino Rio Wanda, S. Ud
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	:	Ririn Zuarni, A. Ma
Kepala Urusan Keuangan	:	Aditya Anggara, S. AP
Juru Tulis 1 (Bidang Pemerintahan)	:	Geri Rizaldi
Juru Tulis 2 (Bidang Pembangunan)	:	Dani Febrianto, S. E.
Kepala Dusun Batin Pandan	:	Dedy Setiawani, ST
Kepala Dusun Dharma Sakti	:	Rizki Pondri
Kepala Dusun Lingkar Naga	:	Nurhadi Arianto

STRUKTUR ORGANISASI BAPEKAM KAMPUNG BUATAN II

Ketua	:	Ardiansyah
Wakil Ketua	:	Ir. Rosmaniar
Sekretaris	:	Riki Mei Saputra, S.Sos

¹⁴ Profil Kampung Buatan II, *Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung*, (Dasar Perbub Siak Nomor 93 Tahun 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota : :

- a. Edi Eriawan
- b. Alfian
- c. Muhammad Helmi, S.Pd.I
- d. Siti Zubaidah
- e. Syafrizal, S. Sos¹⁵

C. Kondisi Geografis dan Keadaan Penduduk Kampung Buatan II

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kampung Buatan II terletak antara $100^{\circ}45'$ — $100^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ — (Y32 Lintang Utara. Kampung Buatan II termasuk salah satu Kampung di Kecamatan Koto Gasib yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Siak dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Rantau Panjang dan Kampung Sengkemang
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Buatan I ..
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pangkalan Pisang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tumang Kecamatan Siak

Luas wilayah Kampung Buatan II sekitar 2.51 km^2 atau 37,54 % dari luas wilayah Kecamatan Koto Gasib $\pm 10,542,67 \text{ km}^2$. Jarak dari Ibu kota Provinsi 125 km ditempuh dalam waktu 2 jam, dari Ibu Kota Kabupaten ± 83 Km dan berkedudukan di sebelah Utara Ibukota Kecamatan. Secara administratif wilayah Kampung Buatan II terbagi

¹⁵ *Ibid*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam 4 wilayah dusun, 6 rukun warga dan 19 rukun tetangga. Sebagian besar Kampung ini merupakan daerah dataran rendah hingga menengah, dibagian barat yang berbatasan dengan Desa Buatan I terdapat Rawa-rawa dengan ketinggian 15 diatas permukaan laut. Kampung ini beriklim tropis temperature rata-rata pada siang hari $31-32^0$ C dan pada malam hari $20-22^0$, kelembapan 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.¹⁶

Secara geomorfologi Kampung Buatan II merupakan dataran tidak bergelombang dan wilayah bagian barat agak rawa. Di Kampung Buatan II terdapat beberapa sungai yaitu sungai Pengurang, sungai Buatan, sungai Ketopang, sungai Lingkar Naga, beberapa sungai kecil yang bermuara kepadanya. Sungai-sungai yang terdapat di Kampung Buatan II ini berfungsi sebagai sumber air bersih dan budi daya ikan.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Kampung, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 3098 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1516 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1587 jiwa.

Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi oleh Ketua RT di lingkungan masing-masing. Didapatkan data seperti yang ada ditabel berikut ini.¹⁷

¹⁶ Profil Kampung Buatan II, *Kondisi Geografis dan Keadaan Penduduk Kampung Buatan II*.

¹⁷ Profil Kampung Buatan II, *Tabel Data Penduduk Kampung Buatan II*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kampung Buatan II
Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-Laki	1514	49%
2.	Perempuan	1584	51%
	Jumlah	3098	100%

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia
Di Kampung Buatan II Tahun 2017

NO	Kelompok Usia	Jumlah	Percentase %
1.	00-05 Th	238	6,8
2.	06-10 Th	239	7,1
3.	11-15 Th	236	6,9
4.	16-20 Th	294	8,8
5.	21-25 Th	250	7,5
6.	26-30 Th	250	7,5
7.	31-35 Th	227	6,6
8.	36-40 Th	262	7,7
9.	41-45 Th	246	7,3
10.	46-50 Th	254	7,5
11.	51-55 Th	214	6,4
12.	56-60 Th	215	6,4
13.	60 keatas	173	5,2

Sumber : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2018

Dari total jumlah penduduk Desa Buatan II, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, merupakan jumlah 5,2 % usia 0-5 tahun 6,8%.

Penduduk usia produktif pada usia antara 16 - 60 tahun di Kampung Buatan II jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.317 jiwa atau 70,9% dari total jumlah penduduk.¹⁸

¹⁸ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kampung Buatan II Tahun 2017

No	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase %
1	Taman Kanak-kanak	62	1,8
2	Tamat Sekolah SD	1.469	54
3	Tamat Sekolah SMP	950	28,5
4	Tamat Sekolah SMA	369	11,07
5	Tamat Perguruan Tinggi	150	4,5
	Jumlah	2.634	100%

Sumber : Monografi Kampung Buatan II Tahun 2012

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Kampung Buatan II kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 54,0% dan pendidikan menengah SMP 28,5 dan SMA 11,079%, sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 4,5%

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Kampung Buatan II

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1	Pegawai Negeri Sipil	91	10,0
2	TNI	1	0,1
3	Karyawan Swasta	95	13,9
4	Wiraswasta/ Pedagang	125	15,1
5	Tani	280	35,6
6	Pertukangan	30	4,6
7	Buruh Tani	88	10,8
8	Nelayan	35	5,4
9	Pemulung	1	0,1
10	Jasa	25	3,0

Sumber : Monografi Kampung Buatan II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Kampung Buatan II jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sektor pertanian dan peternakan 35,6% dari total jumlah penduduk.¹⁹

Tabel II. 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kampung Buatan II Tahun 2017

No	Agama	Jumlah	Prosentase %
1.	Islam	3072	97,2
2.	Katholik	-	-
3.	Protestan	4	0.2
4.	Budha	22	2,6
5.	Hindu	-	-
	Jumah	3.098	100%

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kampung Buatan II yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 97,2 % dari total 3103 jumlah penduduk. Pemeluk Agama Budha 2,6% dan Pemeluk agama protestan 0.2%

D. Visi dan Misi Kampung Buatan II

1. Visi

Diketahui bersama bahwa untuk lima tahun periode 2009-2017 ini visi Kampung Buatan II adalah :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUATAN 11 MENDIRI
 DAN SEJAHTERA DENGAN PENGEMBANG PERKEBUNAN
 MASYARAKAT DAN INDUSTRI PERDAGANGAN
 DITENGAH KEHIDUPAN MASYARAKAT KAMPUNG

¹⁹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUATAN II YANG AGAMIS, BERILMU, DAN BERBUDAYA MELAYU”.²⁰

Sejalan dengan semangat dan nilai-nilai luhur Visi dan Misi Kabupaten Siak, untuk menjadikan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten terbaik di Propinsi Riau tahun 2016.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kampung Buatan II yang ingin diwujudkan adalah Kampung Buatan II yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

2. Misi

Misi Kampung Buatan II merupakan turunan dari visi Kampung Buatan II. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kampung Buatan II merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kampung Buatan II.

Dalam meraih visi Kampung Buatan II seperti yang tersebut diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Kampung Buatan II :

- a. Membangun perkebunan masyarakat yang bersifat partisipatif.
- b. Manfasilitasi mengarahkan masyarakat untuk menggalakkan usaha industri kecil dan perdagangan

²⁰ Profil Kampung Buatan II, *Visi Kampung Buatan II*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Manfasitasi, memberdayakan masyarakat untuk selalu mematuhi aturan kehidupan sesuai dengan agama yang dianut .
- d. Manfasitasi memberdayakan serta manbangun sarana pendidikan bagi masyarakat.
- e. Mengayomi dan menggalakkan masyarakat untuk melestarikan budaya melayu.²¹

E. Strategi dan Arah Kebijakan Kampung

1. Strategi

Strategi diperlukan untuk manpajelas arah dan tujuan pembangunan Karnpung Buatan II dalam 5 tahun ke dian. Strategi disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal desa. Strategi sebagai pendekatan dasar akan mampu mendongkrak perubahan pemerintahan secara bermakna. Karena itu, pilihan strategi yang tepat dalam membangun Kampung Buatan II menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini, digunakan 2 (dua) pendekatan implementasi "titik angkat" pembangunan Kampung Buatan II yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Pendekatan partisipatif : mewujudkan masyarakat Kampung yang mandiri dan sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat.
- b. Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang Kampung yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah/kawasan, secara

²¹ Profil Kampung Buatan II, *Misi Kampung Buatan II*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua pendekatan ini dimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Strategi merupakan alat penghubung antara Visi, Misi, Arah kebijakan dan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan dalam satu paket dengan strategi di setiap bidang pembangunan. Strategi dilahirkan dari pengamatan setiap bidang sehingga secara umum bersifat mempunyai strategi di setiap bidang pembangunan Kampung Buatan II.²²

Strategi tersebut meliputi :

- a. Mensosialisasikan undang-undang serta aturan hukum dengan mengikuti serta kan kelembagaan terkait, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman. Tertib dan tentram (HUKUM dan TRAMTIB)
- b. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian struktur organisasi dan administrasi pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance untuk maningkatkan kualitas fungsi peiayanan pemerintah kepada masyarakat (PEMERINTAHAN)
- c. Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan Kampung, pengelolaan, dan

²² Profil Kampung Buatan II, *Strategi Kebijakan Kampung Buatan II*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- pemanfaatan keuangan Kampung yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan (PEMERINTAHAN)
- d. Membantu usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membagun kemitraan untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja (EKONOMI-TENAGA KERJA)
 - e. Membangun komunikasi antar masyarakat Kumpung Buatan II yang bersifat heterogen memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehingga seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horizontal (SOSIAL)
 - f. Menumbuh kembangkan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral aparatur Kampung dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (SOSIAL AKHLAK).
 - g. Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk ke Kampung, Kampung Buatan II (SOSIAL KEPENDUDUKAN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Berusaha mengajukan usulan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kemacetan, banjir, banyaknya pedagang yang bejualan tidak pada tempat yang dibenarkan (SARANA PRASARANA-SOSIAL)

2. Arah Kebijakan

Perjalanan pembangunan Kampung Buatan II mengalami pasang surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi), pajalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :²³

- a. Periode 2004-2006 masa pemindahan Pemerintahan Kampung yang baru dari Kampung yang lama, masa ini program pembangunan Kampung stagnasi serta tidak tersusunnya program perencanaan pembangunan Kampung yang matang.
- b. Periode 2006-2007, masa pemulihan kehidupan Pemerintahan Kampung, baik dibidang manajemen pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pelayanan public, peningkatan ketertiban umum.
- c. Periode 2007-2009, masa pemantapan pelayanan pemerintahan Kampung, menciptakan aparat pemerintahan Kampung yang baik, bersih, berwibawa, professional, dan aspiratif, memelihara sosial politik dan kamtibmas yang kondusif serta memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk menuju penguatan fundamental sosial ekonomi menuju kemandirian.

²³ Profil Kampung Buatan II, *Arah Kebijakan Kampung Buatan II*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perjalanan pembangunan, fakta dan keadaan, serta permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah Kampung Buatan II dan masyarakat dalam membangun Kampung Buatan II, dapat dirumuskan arah dan kebijakan umum pembangunan Kampung Buatan II untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

Arah Pembangunan Kampung Buatan II 2004-2010

- a. Periode 2004-2010, diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan, mengikuti sertakan masyarakat dalam program pembangunan desa, pengadaan sarana dan prasarana dalam skala kecil yang sangat dibutuhkan sesuai dengan kemampuan Kampung, mendirikan pendidikan taman kanak-kanak, PAUD, dan lokasi pasar Kampung Buatan II, perbaikan dan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung.
- b. Periode 2011-2014, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan dan perbaikan jalan-jalan Kampung serta membuka akses jalan baru, menuju kemandirian, kesejahteraan dan berkelanjutan.

F. Indikator Kinerja untuk Strategi

Strategi digunakan oleh Pemerintah Kampung Buatan II dalam 5 tahun masa kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan arah kebijakan pembangunan. Kinerja pemerintah Kampung dapat dievaluasi dari keberhasilan pemerintah desa untuk menerapkan strategi sedemikian rupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehingga dapat mencapai tujuan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Strategi adalah sebagai berikut :²⁴

- 1. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban dan Kesatuan Bangsa**
 - a. Tegaknya supremasi hukum diwilayah Kampung Buatan II
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kampung Buatan II akan aturan-aturan dalam hukum
 - c. Terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat, sehingga tercipta rasa aman, tertib dan tenram, serta menguatnya rasa kebangsaan.
- 2. Bidang Pemerintahan**
 - a. Terciptanya sistem pemerintahan yang majunjung tinggi nilai-nilai good governance.
 - b. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional dengan dukungan sistem keuangan daerah dan sistem informasi yang lebih handal.
- 3. Bidang Ekonomi**
 - a. Meningkatnya kepercayaan dunia usaha untuk berinvestasi di Kampung Buatan II.
 - b. Tercapainya pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat
 - c. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, dalam menghadapi persaingan dan memerangi kemiskinan.
 - d. Menurunnya angka pengangguran²⁵

²⁴ Profil Kampung Buatan II, *Indikator Kerja Untuk Strategi Kampung Buatan II*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- a. Tersedianya data dasar kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan .
- b. Terciptanya tertib administrasi kependudukan
- c. Semakin terkendalinya jumlah penduduk Kampung Buatan II
- d. Meningkatnya kualitas tenaga kerja

5. Bidang Sosial dan Budaya

- a. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak, yang bermoral dan sarat dengan nilai-nilai keagamaan, berbudaya, berdisiplin, dan produktif
- b. Terciptanya kehidupan masyarakat yang tenang damai dan dari segala jenis konflik horizontal antara warga Kampung
- c. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kecintaan dan komitmen dalam membangun Kampungnya

6. Bidang Sarana dan Prasarana Kampung

- a. Meningkatnya pembangunan infrasruktur yang mendukung lingungan dan sumber daya alam
- b. Menurunnya jenis dan jumlah pariwisata lahan akibat rendahnya kualitas dan kuanütas samna dan prasarana seperü banjir dan lain sebagainya.

G. Prioritas Kampung

Didalam pembangunan, manusia mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting. Pada satu sisi, manusia adalah Subjek pembangunan

²⁵ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertindak sebagai pelaku (stakeholders), pada sisi lain, manusia juga merupakan sasaran yang harus menikmati hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, segala aktifitas pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Buatan II pada hakekatnya berusaha untuk peningkatan kualitas manusia dan pemberdayaan.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut, pada hakekatnya perencanaan strategis pembangunan Kampung Buatan II diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta pengunaan anggaran yang pro publik²⁶

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi dan peluang yang dimiliki Kampung Buatan II, dengan tetap memandang semua bidang pembangunan dalam kedudukan yang penting, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :²⁷

1. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya Melayu serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan
2. Memberikan kesadaran masyarakat tentang kepastian hukum dan budaya hukum melalui sosialisasi hukum dan pemahaman tentang hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel

²⁶ Profil Kampung Buatan II, *Prioritas Kampung Buatan II*.

²⁷ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan pengelolaan keuangan, asset, dan usaha Kampung dalam rangka peningkatan kemandirian Kampung
5. Membantu basis ekonomi masyarakat melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran, serta usaha mikro, UKM, dan koperasi
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan penyakit masyarakat (pekat)
7. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung Kampung melalui pembangunan jalan lingkar Kampung, penataan pasar Kampung, peningkatan dan perbaikan akses jalan produksi perkebunan masyarakat
8. Peningkatan derajat kesehatan dasar masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat (PHBS) serta peningkatan pelayanan posyandu yang berkualitas, serta peningkatan pengadaan sarana air bersih masyarakat
9. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PAUD, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pengasuh PAUD.²⁸

²⁸ *Ibid*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah rule of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sedangkan konsep *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law*.²⁹

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum.

Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan

²⁹ Ni, Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 81-82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.³⁰

Indikator negara hukum menurut bedner³¹ :

1. Aturan berdasarkan hukum
2. Tindakan negara tunduk kepada hukum
3. Legalitas formal
4. Demokrasi
5. Hukum dan interpretasi terhadapnya tunduk pada prinsip keadilan
6. Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan individu, hak-hak kelompok dan hak-hak sosial
7. Independensi peradilan
8. Institusi-institusi lain yang berfungsi menjaga pemenuhan elemen negara hukum

Philipus M Hadjon hanya mengemukakan 3 (tiga) macam konsep negara hukum, yaitu *rechstaat*, *rule of law*, dan negara hukum Pancasila. Dewasa ini menurut M. Tahir Azhary dalam kepustakaan ditemukan 5 (lima) macam konsep negara hukum, yaitu sebagai berikut³² :

1. Nomokrasi Islam, adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara islam.

³⁰ Zairin Harapan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, PT JayaGrafindo Persada, 2008), h. 1-2.

³¹ Simarmata, Rikardo, 2012. *pemenuhan indikator Negara Hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup*, Kertas Kerja Epistema No.10/2012, Jakarta: Epistema Institute

³² Zairin Harapan, *Op Cit.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Rechstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda, Jerman, dan Prancis.
3. *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
4. *Sosialist Legality*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. Konsep Negara Hukum Pancasila, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema³³, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan predikabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan

³³ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. academia.edu. Summer 2011, h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD. HAM merupakan hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia.³⁴
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung :

 - a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakana pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala. Berkaitan dengan hak asasi politik “*political rights*” yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.³⁵
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah.
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak.
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundangan-undangan, khususnya dalam konstitusi.

³⁵ Parsono, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTS Kelas VII, (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dimana hukum dijadikan pegangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan warga negara dan aparat pemerintah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.³⁶ Konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.³⁷

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 68.

³⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.³⁸

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³⁹

³⁸ Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627.

³⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksana sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.⁴⁰

Rahardja Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.⁴¹ Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

⁴⁰ Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 627.

⁴¹ *Ibid.* h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengertian Verifikasi dan Validasi Data

Menurut Permendikbud no 5 tahun 2019 pasal 1, Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktahirkan sesuai dengan fakta di lapangan.⁴²

Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.⁴³ data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan atau bemberdayaan.

Verifikasi dan validasi data merupakan kebijakan dan kegiatan pemuktahiran data yang dilakukan secara dinamis oleh Pemerintah Daerah agar data akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi dan validasi data ditujukan untuk :

1. Pemuktahiran data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu
2. Pemuktahiran data program perlindungan dan jaminan sosial
3. Pemuktahiran data program bantuan sosial pangan
4. Pemuktahiran data PMKS lainnya, dan
5. Pemuktahiran data program penanggulangan kemiskinan lainnya

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. Tim verifikasi dan validasi terdiri atas :

⁴² Permendikbud Nomor 5 tahun 2019 pasal 1

⁴³ Buku Saku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, op. cit, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bupati
2. Kepala Dinas Sosial
3. Koordinator daerah
4. Penanggungjawab data daerah
5. Petugas monitoring
6. Camat
7. Koordinator camat
8. Pengolah data
9. Pengawas atau pemeriksa
10. Penghulu
11. Pengumpul data⁴⁴

Tim verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bupati dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memerintahkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah kepada Kepala Dinas Sosial dan menugaskan Camat untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di Kecamatan masing-masing
2. Menetapkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah
3. Menandatangani berita acara dan mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data
4. Menyerahkan hasil verifikasi dan validasi data ke Gubernur Riau.⁴⁵

Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Sosial dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 2.

⁴⁵ Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyiapkan data *prelist* dengan menggunakan SIKS-NG
2. Koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan verifikasi dan validasi data di daerah termasuk pelaksanaan bimbingan teknis verifikasi dan validasi data
3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data dengan badan Pusat Statistik Daerah
4. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
5. Memfasilitasi pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk membangun sinergi dan harmonisasi dengan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh dinas lain
6. Menandatangani berita acara pengesahan hasil verifikasi dan validasi data
7. Menunjuk koordinator daerah, penanggungjawab data, petugas monitoring, dan pengolah data di daerah
8. Melakukan supervisi pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah
9. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial Provinsi Riau
10. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah
11. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data yang disahkan oleh Bupati kepada Gubernur Riau.⁴⁶

Tugas, wewenang, serta tanggung jawab Penghulu atau Lurah dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data adalah sebagai berikut :

⁴⁶ Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 Pasal 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Menunjuk petugas pengumpul data di wilayahnya
2. Mendistribusikan *prelist* kepada pengumpul data yang dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman
3. Melakukan sosialisasi kegiatan verifikasi dan validasi data di wilayahnya
4. Mencetak dan mendistribusikan instrumen atau formulir verifikasi dan validasi data yang sesuai kebutuhan kegiatan verifikasi dan validasi data di wilayahnya
5. Melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data di wilayahnya
6. Melakukan kegiatan musyawarah Kampung atau Kelurahan di wilayahnya minimal dua kali dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data dengan melibatkan Koordinator Kecamatan, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Babinkamtibmas, Babinsa, Petugas Pengawas atau Pemeriksa, Petugas Pengumpul Data, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, PSKS di Kampung/ Kelurahan, Pendamping Program Keluarga Harapan di wilayah terkait, dan perwakilan masyarakat Kampung/ Kelurahan yang terdata dalam *prelist*, serta boleh mengundang narasumber dari Dinas Sosial
7. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data yang meliputi ruang penyimpanan arsip/ dokumen verifikasi dan validasi data, komputer, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 Pasal 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Verifikasi dan validasi data dilakukan setiap bulan, dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.

Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data yaitu :

1. Melakukan penyusunan prelist awal
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis tingkat kabupaten
3. Menyelenggarakan musyawarah Desa/ Kelurahan
4. Menyusun prelist akhir
5. Kunjungan rumah/ tempat tinggal
6. Adanya pengawasan lapangan
7. Pemeriksaan dokumen dan data
8. Entry dan update data
9. Kirim data ke Daerah Provinsi
10. Kirim data ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos)
11. Pemeriksaan data di Pusdatin Kesos
12. Kembali ke point 7 jika ada data yang tidak sesuai

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data dapat berasal dari⁴⁸ :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung)

⁴⁸ Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 Pasal 63.

4. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

Verifikasi dan validasi data dapat menggunakan CAPI atau PAPI. Jika menggunakan CAPI, entri data dapat dilakukan saat kunjungan ke rumah tangga oleh pengumpul data. Jika menggunakan PAPI, entri data dapat dilakukan di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten/ Kota.⁴⁹

D. Pengertian Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Berdasarkan pedoman buku saku DTKS (permensos no 5 tahun 2019 pasal 1), fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁵⁰

Sajogyo menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.⁵¹

Sebab-sebab Kemiskinan Menurut Ramlan Surbakti kemiskinan disebabkan oleh:

⁴⁹ Buku Saku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019, op. cit, h. 17.

⁵⁰ *Ibid*, h. 3.

⁵¹ Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1986), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pihak yang menguasai sumber daya ekonomi tak memiliki rasa solidaritas sosial untuk membantu penduduk miskin keluar dari lilitan kemiskinan.
2. Penduduk miskin kurang kompak memperjuangkan tuntutannya baik kepada pemerintah maupun kepada pihak yang menguasai sumber daya ekonomi agar mereka diperlakukan sama seperti manusia lainnya yang bermartabat.
3. Pemerintah daerah tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi.⁵²

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai hak fakir miskin yang terdapat dalam Pasal 3 menyatakan fakir miskin berhak⁵³:

⁵² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1995), h. 75.

⁵³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan
2. Memperoleh pelayanan kesehatan
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 1 di jelaskan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁴

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pasal 34 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 mengatur tentang hak-hak masyarakat miskin, yaitu :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 4 yang berbunyi undang-undang Dasar Tahun 1945 diatur tentang kewajiban Pemerintah yang berbunyi:
5. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang

Wakil Presiden. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota/ kabupaten mempunyai kewajibann dalam memberikan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan, masalah ini merupakan urusan pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:⁵⁵

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Yang menjadi urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan dasar terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:⁵⁶

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi dalam pelaksanaannya, seperti ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah desa, peran fasilitator dalam mendata masyarakat yang kurang administrasi kependudukannya, masyarakat yang pindah, yang sudah meninggal dan lain-lain. pelayanan terhadap masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum maksimal, serta pelaksanaan dan penerapan verifikasi dan validasi data yang belum 100%.
2. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penentuan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data,

administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, kesadaran aparat terkait.

B. Saran

Agar verifikasi dan validasi data dapat terlaksana dengan baik dan maksimal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “*peduli sesamo*” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak tepatnya di desa Buatan II. Setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Perlunya kesadaran pemerintah untuk lebih optimal lagi dalam menjalankan undang-undang yang sudah ada, megoptimalkan kinerja, kontrol dalam pelaksanaan, dan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar tercapainya hasil yang baik dan maksimal. Menumbuhkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat, perangkat-perangkat desa, maupun siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi serta meningkatkan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing secara optimal dan kompeten.
2. Untuk dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial agar lebih mengoptimalkan koordinasi antar OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) dan memberikan support untuk menunjang pelaksanaan verifikasi dan validasi data agar menjadi lebih maksimal serta melakukan perbaikan disetiap hambatan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku

Amiruddin Saman, 2000. *Sejarah Kampung Buatan II*.

Buku Saku Data Kesejahteraan Sosial Desember Tahun 2019.

Depertemen pendidikan dan kebudayaan, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, 1986. *Petani Desa dan Kemiskinan*, Yogyakarta: BPFE.

Jimly Asshiddiqie, 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. academia.edu. Summer.

Moh Kasiram, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif -kualitatif*, Yogyakarta : UIN Maliki Press.

Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ni'Matul Huda, 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ni, Matul Huda, 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Parsono, 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTS Kelas VII*, Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Profil Kampung Buatan II.

Ridwan HR, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ramlan Surbakti, 1995. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.

Suharsimi Arikunto, 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

©

Zairin Harapan, 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT JayaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

Permenkes Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “*Peduli Sesamo*” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak.

C. Jurnal

Rahadian, 2010. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1981-2007*, E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses pada 11 November 2020 15.11 WIB.

Simarmata, Rikardo, 2012. *pemenuhan indikator Negara Hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup*, Kertas Kerja Epistema No.10/2012, Jakarta: Epistema Institute.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN

A. Petunjuk Pengisian Angket :

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

B. Identitas Mahasiswa :

Nama : Yulia Nur Kholifah
Nim : 11720725173
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum

C. Identitas Responden :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :

1. Orang tidak mampu di desa Buatan II adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya

Jawab :

- a. Ya
- b. Tidak

2. Apakah bapak/ibu tahu kalau kita bisa mengusulkan diri untuk masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

Jawab :

- a. Ya
- b. Tidak

3. Apakah pemerintah desa berserta dinas terkait pernah mensosialisasikan tentang bagaimana sistem verifikasi dan validasi di Desa Buatan II?

Jawab :

- a. Ya
- b. Tidak

4. Apakah bapak/ibuk/saudara/i pernah menanyakan tentang bagaimana cara mengusulkan diri untuk masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial?

Jawab :

- a. Ya
- b. Tidak



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fasilitator SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) memberikan informasi terkait permasalahan sosial kepada masyarakat

Jawab :

- a. Ya
- b. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA

A. DINAS SOSIAL

a. Kepala Dinas Sosial

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin di kabupaten siak ?
2. Berapa kali pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dilaksanakan ?
3. Bagaimana support kepala daerah terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin di kabupaten siak ?
4. Apa saja peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin berdasarkan Perbup 139 tahun 2018 ?
5. Apa saja hambatan dan solusi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir di Kabupaten Siak ?

b. Operator Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

1. Pengertian dan fungsi data DTKS ?
2. Bagaimana alur pengumpulan data DTKS ?
3. Adakah peran pemerintah desa terhadap pengumpulan data DTKS ?
4. Apakah terdapat hambatan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin ?

B. PEMERINTAH DESA

c. Kepala Desa

1. Apakah ada pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin di Desa bapak ?
2. Berapa kali dalam satu tahun dilakukan ?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin ?
4. Apa saja hambatan dan solusi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin ?

d. Fasilitator SLRT

1. Apa peran anda dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin atau dalam TIM SLRT ?
2. Apakah ada support dari kepala desa dan pemerintah daerah dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin ?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin ?

e. Rukun Warga (RW)

1. Apa peran RW dalam verifikasi dan validasi data?
2. Berapa kali verifikasi dan validasi data dilakukan dalam satu tahun?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa hambatan atau kendala dalam pengumpulan data masyarakat ?
4. Bagaimana sistem pengumpulan data masyarakat?
5. Apakah musyawarah desa dihadiri oleh semua pihak terkait?
6. Berapa total masyarakat yang diusulkan kedalam DTKS?

Rukun Tetangga (RT)

1. Apa peran RT dalam verifikasi dan validasi data?
2. Apa hambatan atau kendala dalam pengumpulan data masyarakat?
3. Bagaimana kerjasama RT dengan fasilitator desa?
4. Apakah ada dukungan dari kepala desa terhadap peran RT dalam verifikasi dan validasi data?
5. Apakah musyawarah desa dihadiri oleh semua pihak terkait?
6. Berapa total masyarakat yang diusulkan kedalam DTKS?

DATA RESPONDEN PENGISIAN ANGKET

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Saroya	47 tahun	IRT
2	Yetti	54 tahun	Pedagang Kecil
3	Ramna	50 tahun	IRT
4	Diana Maria	35 tahun	IRT
5	Jasam	59 tahun	Petani
6	Syarripudin	67 tahun	Petani
7	Indah Tasya Aulia	20 tahun	Tidak bekerja
8	Upik	54 tahun	Pedagang
9	Epan	36 tahun	Buruh
10	Timah	70 tahun	IRT
11	Agustian	61 tahun	Buruh
12	Salmah	59 tahun	IRT
13	Abdul Muis	64 tahun	Tidak Bekerja
14	Jhon Hendri	55 tahun	Buruh
15	Zarnadi	52 tahun	Penjaga Sekolah
16	Syukri	54 tahun	Petani
17	Sawiyah	50 tahun	IRT
18	Musliadi	51 tahun	Buruh
19	Siti Rohana	58 tahun	Pedagang
20	Novalia	37 tahun	IRT
21	Halimah. T	41 tahun	IRT
22	Nurlela	63 tahun	IRT
23	Weni Fitriani	32 tahun	IRT
24	Hayati	61 tahun	IRT
25	Yuliati	63 tahun	IRT
26	Puspita Sari	65 tahun	IRT
27	Jupri	48 tahun	Tidak Bekerja
28	Mariam	59 tahun	IRT
29	Rosmaniar	59 tahun	Honorer
30	Rahmah	57 tahun	IRT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Burhan	Buatan II	Meninggal
2	Darmiati	Buatan II	Meninggal
3	Darwis	Buatan II	Pindah
4	Durina Wati	Olak	Pindah
5	Hayati	Bangkinang	Meninggal
6	Hilda Ilham	Buatan II	Pindah
7	Iwan Fambars	Lubuk Muda	Meninggal
8	Kiki	Yogyakarta	Meninggal
9	Marti	Kebumen	Meninggal
10	Martini	Buatan II	Pindah
11	Nuriah	Buatan II	Meninggal
12	Siti hajar	Buatan II	Meninggal
13	Sri Hartika	Lubuk Jering	Pindah
14	Suponirah	Buatan II	Pindah
15	Sutini	Banyuwangi	Pindah
16	Syamsiatun	Buatan II	Meninggal

Sumber Data Kendali DTKS 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Wawancara bersama Kepala Desa Buatan II



2. Wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak



© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wawancara bersama Operator Data DTKS Kabupaten Siak



4. Wawancara bersama Tetua Adat Kampung Buatan II



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Wawancara bersama RT dan RW



UIN SUSKA RIAU

6. Pengisian angket oleh masyarakat DTKS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU "PEDULI SESAMO" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SIAK" ditulis oleh saudara :

Nama	:	Yulia Nur Kholifah
NIM	:	11720725173
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :		
Hari / Tanggal	:	Selasa, 29 Desember 2020
Narasumber	:	Syafrinaldi, S.H., M.H.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 13 Januari 2021
Narasumber

Syafrinaldi, S.H., M.H.

NIP. 19810923 200604 1 004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2819/2021

Pekanbaru,08 Maret 2021

Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

Pengtipatan

Undang-Undang

Peraturan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39565
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2819/2021 Tanggal 8 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: YULIA NUR KHALIFAH
2. NIM / KTP	: 11720725173
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 139 AHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN "PEDULI SESAMO" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SIAK
7. Lokasi Penelitian	: DESA BUATAN II

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNIVERSITAS SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 27/DPMPTSP/SKP/IV/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dari : Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39565 Tanggal Riset 12 Maret 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada:

: YULIA NUR KHALIFAH
: 1408094508990004
: Ilmu Hukum
: S1
: Desa Buatan II RT. 011 RW. 004 Buatan II
Kecamatan Koto Gasib
: Peran Pemerintah Desa Terhadap Pelaksanaan
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139
Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu "Peduli Sesamo" Untuk Penanganan Fakir
Miskin dan Orang yang Tidak Mampu di Kabupaten
Siak
: Desa Buatan II Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Diketahui dan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran
kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 05 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006

b. Pengutipan halaman ini dilarang, penelitian, perbaikan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UNSUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "Peduli Sesamo" Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Studi Kasus di Desa Buatan II)*, yang ditulis Oleh :

Nama : **Yulia Nur Kholifah**
NIM : 11720725173
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus.,SH.,MH

Sekretaris
Nurhidayat.,SH.,MH

Penguji I
Muslim,S.Ag,SH.,M.Hum

Penguji II
Joni alizon.,SH.,MH

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA	: YULIA NUR KHOLIFAH
NIM	: 11720725173
JURUSAN	: ILMU HUKUM
JUDUL	: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU "PEDULI SESAMO" UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SIAK (Studi kasus di Desa Buatan II)

Pembimbing: Dr. H. Maghfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2021
Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yulia Nur kholifah, lahir di Buatan pada tanggal 05 Agustus 1999, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Abdul Karim, S.Pd dan Ibu Rosmaniar. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 003 Buatan II, Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Riau pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke tingkat SMPN 1 Koto Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau hingga tahun 2014. Pada tahun 2017 tamat dari SMAN 1 Koto Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Riau dan ditahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada tahun 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Penulis telah menyelesaikan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) di kota Pekanbaru, Riau tahun 2020 dan selanjutnya penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada tahun 2021. Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “*Peduli Sesamo*” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak”